

SOP Patroli Keamanan Area Apartemen

Kategori: K3 (Keselamatan)

No. Dokumen: SOP-0182

Tanggal Terbit: 11/06/2026

Sumber: GajiHub SOP — sop.gajihub.com

SOP ini mengatur tata cara patroli keamanan di area apartemen untuk memastikan keselamatan penghuni, aset, dan lingkungan secara sistematis dan terukur.

Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas, sistematis, dan terstandarisasi bagi petugas keamanan dalam melaksanakan patroli di area apartemen. Dengan adanya SOP ini, diharapkan seluruh aktivitas patroli dapat dilakukan secara konsisten, efektif, dan terdokumentasi dengan baik guna mencegah potensi gangguan keamanan, meningkatkan rasa aman penghuni, serta menjaga aset perusahaan. SOP ini juga bertujuan untuk meminimalkan risiko kelalaian, meningkatkan respons terhadap situasi darurat, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait keamanan dan keselamatan kerja.

Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk seluruh petugas keamanan (security) yang bertugas di lingkungan apartemen, termasuk area publik seperti lobi, koridor, area parkir, taman, fasilitas umum, serta area terbatas seperti ruang mesin dan utilitas. SOP ini mencakup kegiatan patroli rutin, patroli khusus, pelaporan kejadian, serta koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal. SOP ini juga mengatur penggunaan peralatan patroli, sistem pelaporan, serta tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi kondisi abnormal atau darurat di lingkungan apartemen.

Definisi

Istilah	Definisi
Patroli Keamanan	Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala yang dilakukan oleh petugas keamanan untuk memastikan kondisi lingkungan tetap aman dan terkendali.
Petugas Keamanan	Personel yang ditunjuk oleh perusahaan atau vendor keamanan yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban di area apartemen.

Istilah	Definisi
Area Rawan	Lokasi tertentu yang memiliki potensi risiko gangguan keamanan lebih tinggi, seperti area parkir, tangga darurat, dan pintu masuk/keluar.
Laporan Patroli	Dokumen resmi yang mencatat hasil kegiatan patroli, termasuk temuan, kejadian, dan tindakan yang diambil.
Insiden Keamanan	Peristiwa yang berpotensi atau telah mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan apartemen.

Tanggung Jawab

Pihak	Tanggung Jawab
Manajer Operasional Apartemen	Mengawasi implementasi SOP, memastikan ketersediaan sumber daya, serta melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas patroli keamanan.
Koordinator Keamanan	Mengatur jadwal patroli, memberikan briefing kepada petugas, serta memastikan pelaksanaan patroli sesuai SOP.
Petugas Keamanan	Melaksanakan patroli sesuai prosedur, melaporkan temuan, dan mengambil tindakan awal terhadap potensi gangguan keamanan.
Tim Manajemen Gedung	Berkoordinasi dengan tim keamanan terkait perbaikan fasilitas dan penanganan risiko keamanan yang teridentifikasi.

Prosedur

Tahap 1: Persiapan Patroli

Tahap awal yang bertujuan memastikan petugas dan peralatan dalam kondisi siap sebelum patroli dilakukan.

- Petugas keamanan wajib hadir tepat waktu dan mengikuti briefing dari koordinator keamanan terkait kondisi terkini dan area prioritas patroli.
- Memastikan seluruh perlengkapan patroli seperti HT (handy talky), senter, buku laporan, dan alat komunikasi lainnya dalam kondisi baik dan berfungsi.
- Memeriksa jadwal dan rute patroli yang telah ditentukan serta memahami titik-titik rawan yang harus diawasi secara khusus.

Penanggung Jawab: Koordinator Keamanan

Tahap 2: Pelaksanaan Patroli Rutin

Pelaksanaan patroli secara berkala sesuai jadwal yang telah ditentukan untuk memastikan kondisi area tetap aman.

1. Melakukan patroli sesuai rute yang telah ditentukan, mencakup seluruh area termasuk area publik dan area terbatas.
2. Mengamati kondisi lingkungan, termasuk keberadaan orang mencurigakan, barang tertinggal, serta potensi bahaya seperti kebakaran atau kerusakan fasilitas.
3. Berinteraksi secara sopan dengan penghuni atau tamu apabila diperlukan untuk memberikan rasa aman dan pelayanan yang baik.

Penanggung Jawab: Petugas Keamanan

Tahap 3: Identifikasi dan Penanganan Temuan

Tahap ini mencakup tindakan terhadap setiap temuan selama patroli untuk mencegah eskalasi risiko.

1. Mencatat setiap temuan yang dianggap tidak normal, seperti pintu tidak terkunci, lampu mati, atau aktivitas mencurigakan.
2. Melakukan tindakan awal sesuai kewenangan, seperti mengamankan area, mengingatkan pihak terkait, atau melaporkan kepada atasan.
3. Jika ditemukan potensi bahaya serius, segera menghubungi pihak terkait seperti pemadam kebakaran atau kepolisian sesuai prosedur darurat.

Penanggung Jawab: Petugas Keamanan

Tahap 4: Pelaporan dan Dokumentasi

Tahap pencatatan hasil patroli sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan evaluasi.

1. Mengisi laporan patroli secara lengkap dan akurat setelah selesai melakukan patroli.
2. Melaporkan secara lisan kepada koordinator keamanan mengenai temuan penting atau insiden yang terjadi.
3. Menyimpan dan mengarsipkan laporan sesuai sistem dokumentasi perusahaan untuk keperluan audit dan evaluasi.

Penanggung Jawab: Petugas Keamanan

Tahap 5: Evaluasi dan Tindak Lanjut

Tahap evaluasi untuk meningkatkan efektivitas patroli dan mencegah kejadian berulang.

1. Koordinator keamanan melakukan evaluasi terhadap laporan patroli dan mengidentifikasi area yang perlu perhatian khusus.
2. Menyusun rencana tindak lanjut seperti peningkatan frekuensi patroli atau perbaikan fasilitas yang rusak.
3. Melakukan koordinasi dengan manajemen gedung dan pihak terkait untuk implementasi perbaikan dan peningkatan sistem keamanan.

Dokumen Terkait

- Jadwal Patroli Keamanan
- Laporan Patroli Harian
- Form Laporan Insiden Keamanan
- Checklist Peralatan Keamanan
- Panduan Tanggap Darurat
- Logbook Security

Referensi

- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kapolri No. 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan
- Standar Operasional Pengamanan Gedung dan Lingkungan oleh Asosiasi Profesi Keamanan Indonesia